

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 123/Kpts/SR.120/2/2007

TENTANG

PELEPASAN JAHE PUTIH KECIL VARIETAS HALINA 4  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu jahe, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa jahe putih kecil varietas Halina 4 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal umur panen, kadar pati, tinggi tanaman dan jumlah anakan/batang, produktivitas hasil;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas jahe putih kecil varietas Halina 4 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan

Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 10/BBN-II/7/2006 tanggal 3 Juli 2006;
  2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 12/BBN-II/11/2006 tanggal 13 November 2006.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas jahe putih kecil varietas Halina 4 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi jahe putih kecil varietas Halina 4 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor : 123/Kpts/SR.120/2/2007  
Tanggal : 20 Pebruari 2007  
Tentang Pelepasan Jahe Putih Kecil Varietas Halina 4

#### DESKRIPSI JAHE PUTIH KECIL VARIETAS HALINA 4

Asal varietas	: Sukabumi
Habitus tanaman	: Miring
Tinggi tanaman (cm)	: $42,26 \pm 10,86$ (sedang)
Jumlah batang/anakan	: $10,97 \pm 7,36$
Tipe pertumbuhan daun paling atas	: Miring
Bentuk tanaman	: Pipih - bulat
Warna batang	: Hijau muda
Warna pangkal batang	: kemerahan
Diameter batang utama (cm)	: $0,74 \pm 0,29$
Permukaan daun	: Rata tidak berbulu
Pinggir daun	: Rata
Ujung daun	: Meruncing
Tangkai daun	: Bulat
Warna daun tua	: Hijau muda (G 137 A)
Warna daun muda	: Hijau muda kekuningan (G 137 C)
Bentuk helai daun	: Lanset
Aroma daun	: Keras
Jumlah daun pada batang utama	: $11,91 \pm 2,05$
Panjang daun (cm)	: $19,17 \pm 5,97$
Lebar daun (cm)	: $2,37 \pm 0,71$
Bentuk bunga	: Silinder/tabung
Berat rimpang (g/rumpun)	: $364,98 \pm 191,50$
Produktivitas rimpang (ton/ha)	: $10,22 \pm 5,36$
Tipe rimpang	: Selang-seling
Pertumbuhan rimpang	: Dangkal
Warna kulit rimpang (cm)	: Putih kotor
Tekstur permukaan rimpang	: Agak kasar
Sisik pada rimpang	: Kurang jelas
Warna merah pada pangkal tuna	: Sangat jelas
Jumlah anak rimpang (propagul)	: $19,43 \pm 10,45$
Ukuran anak rimpang (cm)	: $2,43 \pm 0,26$ (Sedang)
Warna daging rimpang	: Putih kekuningan
Waktu luruh daun	: > 7 bulan
Umur panen	: > 9 bulan
Kadar minyak atsiri (%)	: $3,64 \pm 0,76$ (Tinggi)
Kadar pati (%)	: $38,54 \pm 38,54$
Kadar sari dalam air (%)	: $22,18 \pm 4,17$

Kadar sari dalam alkohol (%) :  $11,61 \pm 4,75$   
Kadar fenol (%) :  $2,06 \pm 2,03$   
Kadar abu (%) :  $8,38 \pm 2,18$   
Rekomendasi daerah pengembangan : daerah dengan ketinggian 350-800 m dpl, tipe iklim A dan B (Schmit & Ferguson), jenis tanah latosol merah.  
Saran penggunaan : Produksi rimpang, industri minyak atsiri, industri minuman kesehatan dan obat-obatan.  
Peneliti : Nurliani Bermawi, Siti Fatimah Syahid, Budi Martono, Nur Ajijah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO